



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurodin als Amang Bin Ili;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cipicung RT.02 RW. 07 Desa Neglasari Kec Cisompet Kab. Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Nurodin als Amang Bin Ili ditahan dalam tahanan rutan ol

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli : sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 211/Pid.B/2022/PN tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurodin Als. Amang Bin Ili bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sesuai Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurodin Als. Amang Bin Ili dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Merk : Honda Beat Warna : Silver, Nomor Polisi 4761-DAS kunci kontaknya dalam keadaan rusak, 2 buah anak kunci kontak berikut STNK atas nama KOSIM, dikembalikan kepada saksi korban IKBAL selaku pemiliknya ;
 - 1 unit Handphone (HP) merk Realme type 9A warna casing hitam sebilah kapak bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada permohonann

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, Nurodin Als. Amang Bin Ili secara bersama-sama dengan Herman Als. Egi (masih dalam pencarian sesuai DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2022 Jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 di Kp. Cipicung RT.003 RW.007 Desa Neglasari Kec. Cisompet Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan ma untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa yang sedang membutuhkan uang telah dihub oleh Herman Als. Egi (Dpo) yang mengajak terdakwa untuk mengambil sep motor milik orang lain tanpa ijin lalu terdakwa bertanya kepada sebaain caranya yang dijawab Herman mencari sepeda motor yang disimpan di ter yang mudah dijangkau dan sepi, setelah itu terdakwa berjalan kaki per rumah saksi Ikbal dan kebetulan di sana ada dua unit sepeda motor kemu terdakwa menghubungi dan mengirim foto sepeda motor yang ada di t rumah saksi Ikbal yang tidak dikelilingi pagar kepada Herman sambil bert apakah mau Yamaha Fino atau Honda Beat? yang dijawab lagi oleh Her ambil Honda Beat ;

Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna s dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor karena stang sepeda n dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa membawa sepeda n meninggalkan tempat semula tanpa seijin pemiliknya dengan cara digus arah jalan dan setelah jarak agak jauh terdakwa merusak kunci s menggunakan sebilah kapak hingga kunci kontak sepeda motor menyala t tidak hidup, lalu terdakwa kembali menghubungi Herman lewat HP dan Her menjawab agar terdakwa menyambungkan kabel masa setelah meng petunjuk Herman akhirnya mesin sepeda motor menyala, kemudian terda membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Pameungpeuk u diserahkan kepada Herman Als. Egi;

Perbuatan terdakwa akhirnya diketahui, setelah Pihak Kepol melakukan penggerebegan ke rumah terdakwa karena terdakwa merup Target Operasi Pihak Kepolisian yang mana sebelumnya diduga t melakukan pencurian gabah dan hewan ternak domba, akan tetapi terda kembali melarikan diri, kemudian setelah itu terdakwa memberitahukan ke keluarganya jika sepeda motor milik Ikbal ada di rumah Herman Als. Egi (l di daerah Pameungpeuk yang selanjutnya pihak keluarga terdakwa mendat rumah saksi Ikbal dan memberitahukan jika sepeda motor miliknya yang hi ada di rumah Herman Als. Egi (Dpo) di daerah Pameungpeuk, setelah di ternyata benar sepeda motor milik saksi Ikbal masih ada, karena dibawa terdakwa kepada Herman Als. Egi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa beridentitas m Honda Beat No. Pol. Z 4761 DAS warna silver ditaksir seharga Rp. 6.120.000 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama Kosim.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikbal Bin Kosim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, diketahui sekira 04.30 Wib di Kp. Cipicung RT.003 RW.007 Desa Neglasari Cisompet Kab. Garut telah kehilangan sepeda motor merek Honda No. Pol. Z-4761-DAS warna silver karena ada yang mencuri ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, karena saksi tidak mengetahui sepeda motor hilang ketika saksi akan memakainya ;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui paman saksi yang bernama Wahyu untuk menanyakan apakah paman telah meminjam sepeda motor saksi dijawab paman tidak, kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak diketemukan terus saksi memberitahu kepada kakak saksi yang bernama BHRUL U dan saksi Andi melalui Wa (Whast app) jika sepeda motor milik saksi telah hilang selanjutnya saksi bersama-sama dengan pamannya Wahyu mendatangi dan memberitahukan kepada ketua RT saksi / Suherman tentang kehilangan sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Cisompet ;
- Bahwa sepeda motor tersebut didapat dengan cara membeli secara kredit di Dealer Cemara Motor Garut dengan jangka kredit selama (tiga puluh tiga) bulan dengan angsuran / cicilan untuk tiap bulan sebesar Rp. 730.000,- dan sudah membayar 4 kali dan dengan muka (DP) sebesar Rp. 3.200.000,- ;



- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dilengkapi dengan suratnya baik STNK maupun BPKB tetapi BPKB masih di Bank ka belum lunas ;
- Bahwa keesokkan harinya tiba-tiba ada keluarga Nurodin (terdakwa) datang ke rumah saksi, yang memberitahukan jika sepeda motor saksi yang hilang ada di rumah Herman di daerah Pameungpeuk keluarga terdakwa tersebut menyampaikan agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa setelah kedatangan keluarga terdakwa tersebut, kemudian saksi bersama saksi Asep Suherman selaku ketua RT dan saksi melaporkan ke pihak Polsek dan pihak Polsek menyuruh saksi / Suherman selaku ketua RT dan saksi Andi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar jika sepeda motor milik saksi hilang ada di rumah Herman, selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa dan diserahkan kepada Polsek Cisompet ;
- Bahwa menurut keterangan dari Herman sepeda motor milik saksi tersebut dibawa ke rumahnya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor milik saksi setelah ditanyakan dari HERMAN mengalami kerusakan di bagian kunci stang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat baik dan tidak keberatan;

2. Wahyu Bin Sanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, diketahui sekira 04.30 Wib di Kp. Cipicung RT. 003 RW. 007 Desa Neglasari Cisompet Kab. Garut saksi mendapat informasi dari keponakan saksi yang bernama Ikbal jika sepeda motor miliknya telah hilang ada di mencuri ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian setelah ditanya oleh saksi Ikbal“ apakah meminjam sepeda motor miliknya?“ dijawab saksi “Tidak sehingga sepeda motor milik korban yakin telah hilang ada di mengambil tanpa ijin ;
- Bahwa kemudian tindakan saksi selanjutnya saksi berusaha mencari pelaku dan sepeda motor tersebut tetapi tidak diketemukan kemudian saksi bersama-sama korban (saksi Ikbal) melaporkan kejadian kepada ketua RT. 003 RW. 007 yakni saksi Asep Suherman .



- Bahwa menurut saksi Ikbal, sepeda motor diparkir di teras di rumahnya dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa keesokkan harinya saksi mendapat informasi dari saksi Ikbal ada keluarga Nurodin (terdakwa) datang ke rumah saksi Ikbal, dan memberitahukan jika sepeda motor miliknya yang hilang ada di rumah Herman di daerah Pameungpeuk dan keluarga terdakwa tersampaikan agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa setelah kedatangan keluarga terdakwa tersebut, kemudian saksi Ikbal bersama saksi Asep Suherman selaku ketua RT dan saksi melaporkan ke pihak Polsek dan pihak Polsek menyuruh saksi Asep Suherman selaku ketua RT dan saksi Andi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar jika sepeda motor milik saksi Ikbal yang hilang ada di rumah Herman, selanjutnya sepeda motor milik saksi Ikbal dibawa dan diserahkan kepada Polsek Cisompet ;
- Bahwa benar menurut keterangan dari HERMAN sepeda motor saksi IKBAL tersebut dibawa ke rumahnya oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;

3. Andi Bin Dede Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, diketahui sekitar jam. 04.30 Wib di Kp. Cipicung RT. 003 RW.007 Desa Neglasari Cisompet Kab. Garut telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Ikbal ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi melalui pesan WhatsApp, jika sepeda motornya telah hilang ada yang mencuri ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ikbal berusaha mencari sepeda motor, namun tidak diketemukan yang akhirnya saksi melaporkan kejadiannya ke Polsek Cisompet ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam. 23.00 Wib setelah rumah terdakwa Nurodin Amang dilakukan penggerebegan oleh pihak Polsek Cisompet dan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban (saksi Ikbal) terdakwa berhasil lolos dan kabur, keesokan harinya pihak keluarga terdakwa mendatangi rumah keluarga korban (saksi Ikbal) ;



rumah Herman Als. Egi di daerah Pameungpeuk Garut dan F keluarga terdakwa meminta kepada pihak korban agar kasus diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan saja ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan pihak keluarga ko (saksi Ikbal) dan aparat / pengurus lingkungan meminta petunjuk ke perangkat Desa Neglasari tentang masalah sepeda motor terselanjutnya petunjuknya agar sepeda motor segera untuk diamankan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Asep Suherman seketua RT 003/007 dan perwakilan pihak keluarga terdakwa berangkat Pameungpeuk untuk mengambil dan mengamankan sepeda motor tersebut dari Herman Als. Egi ;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Asep Suherman langsung membawa sepeda motor kepada pemiliknya saksi Ikbal selanjutnya mendengar ada informasi terdakwa Nurodin Als. Amang tertangkap pihak Polsek Cisompet baru sepeda motor langsung diserahkan ke pihak Kepolisian ;
 - Bahwa sewaktu mengamankan sepeda motor dari Herman Als. Egi, pada saat itu Herman memberikan keterangan jika yang membawa menyerahkan sepeda motor tersebut adalah terdakwa Nurodin Als. Amang dengan alasan nitip sebentar dan sepeda motor tersebut Bandung ;
 - Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor milik saksi Ikbal setelah dibawa dari Herman ada kerusakan di bagian kunci stang ;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan Herman Als. Egi dimana.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan;
4. Asep Suherman Bin (Alm) Oon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira jam. 04.30 W Kp. Cipicung RT. 003 RW.007 Desa Neglasari Kec. Cisompet Kab. Garut telah terjadi pencurian sepeda motor milik saksi Ikbal ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian, awalnya saksi selaku Ketua RT.003 RW.007 Desa Neglasari Kec. Cisompet Kab. Garut mendengar laporan dari Saksi Wahyu dan Saksi Ikbal jika sepeda motor milik saksi Ikbal hilang ada yang mengambil tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tindakan saksi bersama Saksi Wahyu dan Saksi IK berusaha mencari pelaku dan sepeda motor, namun tidak diketemukan yang kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada perangkat Desa Neglasari selanjutnya ke Polsek Cisompet;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira jam. 23.00 Wib setelah rumah Terdakwa Nurodin Amang dilakukan penggerebegan oleh pihak Polsek Cisompet dimana terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban (saksi I kbal) terdakwa berhasil lolos dan kabur, keesokan harinya pihak keluarga terdakwa mendatangi rumah keluarga korban (saksi I kbal) untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi I kbal ada dititipkan di rumah Herman Als. Egi di daerah Pameungpeuk Garut dan pihak keluarga terdakwa meminta kepada pihak korban agar kasus diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan pihak keluarga korban (saksi I kbal) dan aparat / pengurus lingkungan meminta petunjuk kepada perangkat Desa Neglasari dan Polsek Cisompet tentang masalah sepeda motor tersebut selanjutnya petunjuknya agar sepeda motor segera diamankan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi dan perwakilan pihak keluarga terdakwa berangkat ke Pameungpeuk untuk mengamankan dan mengamankan sepeda motor tersebut dari Herman Als.Egi ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Andi langsung membawa sepeda motor kepada pemiliknya saksi I kbal selanjutnya mendengar informasi terdakwa Nurodin Als. Amang tertangkap oleh pihak Polsek Cisompet, baru sepeda motor langsung diserahkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa sewaktu mengamankan sepeda motor dari Herman Als. Egi, pada saat itu Herman memberikan keterangan jika yang membawa menyerahkan sepeda motor tersebut adalah terdakwa Nurodin Amang dengan alasan nitip sebentar dan sepeda motor tersebut di Bandung ;
- Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor milik saksi I kbal saat dibawa dari Herman ada kerusakan di bagian kunci stang ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu keberadaan Herman Als. Egi dimana.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar



5. Sumika, S.H. Bin Alm. Rakim Arma, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polri Polsek Cisompet ;
- Bahwa ketika saksi sedang tugas piket jaga telah menerima Lap Polisi dari saksi IKBAL yang telah kehilangan sepeda motor milik karena ada yang mencuri pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 , diketahui sekitar jam 04.30 WIB di Kp.Cipicung RT. 03 RW.07 [Neglasari Kec. Cisompet Kab. Garut sewaktu diparkir di teras rumal dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya bersama 2 orang rekan saksi ses anggota Polsek Cisompet melakukan cek TKP dan mengumpu keterangan dari sejumlah saksi terus didapat kesimpulan dan kecurig mengarah kepada terdakwa yang mana terdakwa merupakan Ta Operasi (TO) pihak Kepolisian karena terdakwa sering melaki perbuatan yang sama seperti mencuri ternak kambing dan gabah masyarakat ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebe terhadap terdakwa di rumah orang tuanya tetapi saat itu terda melarikan diri ;
- Bahwa keesokkan harinya setelah penggerebegan, saksi mend informasi dari keluarga korban (Ikbal) jika keluarga terdakwa datan rumah saksi Ikbal untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik s Ikbal yang hilang ada di rumah Herman als. Egi di daerah Pameungj atas informasi dari terdakwa, dan keluarga terdakwa ters menyampaikan agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan s ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh pihak korban yang diwakili oleh s Andi dan Asep Suherman bersama perwakilan keluarga terdakwa u mengecek kebenarannya;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat laporan dari pihak keluarga ko ternyata jika sepeda motor milik saksi Ikbal yang hilang ada di ru Herman kemudian sepeda motor langsung dibawa dan diserahkan Polsek Cisompet ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya telah menga sepeda motor milik saksi IKBAL tanpa ijin bersama dengan Herman Egi akan tetapi Herman berhasil melarikan diri.



tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira jam. 03.00 Wib di Cipicung RT. 003 RW.007 Desa Neglasari Kec. Cisompet Kab. G terdakwa bersama Herman Als. Egi telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver milik saksi IKBAL tanpa ijin ;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu dengan cara terdakwa menghubungi Herman Als. Egi menggunakan Handphone (HP) kemudian Herman mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dengan alasan ada yang membutuhkan dan uangnya sudah ada Herman Als. Egi dijawab oleh terdakwa “ bagaimana caranya” dijawab terdakwa Herman Als. Egi cari sepeda motor yang disimpan ditempat yang mudah dijangkau dan sepi ;
- Bahwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya terdakwa menyetujui ajakan Herman ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara jalan kaki menuju rumah yang punya sepeda motor (saksi Ikbal) dan kebetulan di sana ada unit sepeda motor yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut kemudian terdakwa menelepon dan mengirimkan photo sepeda motor kepada Herman Als. Egi sambil menanyakan “apakah mau yang Yan fino atau beat”, kemudian dijawab Herman Als. Egi Honda Beat warna silver ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mengangkat roda depan sepeda motor karena posisi leher / stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor digigit dan didorong ke arah jalan, setelah agak jauh dari lokasi sekitar 100 m lalu Terdakwa merusak kunci stang / leher dan dop bagian leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah kampak yang telah dipersiapkannya hingga kunci kontak sepeda motor menyala tetapi tidak hidup kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Herman Als. Egi dan dijawab agar kabel masanya disambungkan lagi dan setelah disambungkan kabel masanya kemudian sepeda motor mesinnya hidup dan merambat selanjutnya sepeda motor dibawa kabur oleh terdakwa menuju rumah Herman di daerah Pameungpeuk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama yakni curi kambing dan curi gabah tapi diselesaikan se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ke rumah orang tua terdakwa dilakukan penggerebekan oleh Polisi, akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri dan terdakwa menyampaikan kepada keluarga terdakwa untuk disampaikan kepada keluarga saksi Ikbal (korban) jika sepeda motor miliknya ada di rumah Herman di daerah Pameungpeuk ;
- Bahwa peranan Herman Als. Egi dalam perkara ini adalah menyuruh mengarahkan cara-caranya melakukan pencurian sepeda motor kepada terdakwa melalui Handphone dan akan menjual sepeda motor pencurian tersebut .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Herman Als. mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian dijual kembali untuk mendapatkan uang selanjutnya setelah mendapatkan uang ; digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah sepeda motor diambil kembali oleh keluarga saksi korban akhirnya terdakwa diamankan oleh Polisi sedangkan Herman melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti kapak dan HP adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Penggugat untuk meringankan (*a de charge*) maupun ahli ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli dari kendaraan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Finance;
- 1 (satu) lembar foto Copy BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.pol Z-4243-GV , warna Biru putih, tahun 2017, Isi silinder 110 Cc, Noka : MH1JM82119HK35, Nosin : JM21E1351063;
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk jupiter MX tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah Gagang kunci Astag "Ieter T";
- 1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam yang bertuliskan Greasy Gart I Collection;
- 1 (satu) buah celana levis merk Denim Alvacino;
- 1 (satu) buah baju singlet warna biru dongker yang bertuliskan Und Armour.



Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan di dalam persidangan yang mana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira jam. 03.00 Wib di Cipicung RT. 003 RW.007 Desa Neglasari Kec. Cisompet Kab. Garut terdakwa bersama Herman Als. Egi telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver milik saksi IKBAL tanpa ijin ;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu dengan cara terdakwa menghubungi Herman Als. Egi menggunakan Handphone (HP) kemudian Herman mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dengan alasan ada yang membutuhkan dan uangnya sudah ada Herman Als. Egi dijawab oleh terdakwa “ bagaimana caranya“ dijawab terdakwa Herman Als. Egi cari sepeda motor yang disimpan ditempat yang mudah dijangkau dan sepi ;
- Bahwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya terdakwa menyetujui ajakan Herman ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara jalan kaki menuju rumah yang punya sepeda motor (saksi Ikbal) dan kebetulan di sana ada unit sepeda motor yang sedang diparkir di teras depan rumah tersebut kemudian terdakwa menelepon dan mengirimkan photo sepeda motor kepada Herman Als. Egi sambil menanyakan “apakah mau yang Yan fino atau beat“, kemudian dijawab Herman Als. Egi Honda Beat warna silver ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mengangkat roda depan sepeda motor karena posisi leher / stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor digigit dan didorong ke arah jalan, setelah agak jauh dari lokasi sekitar 100 meter lalu Terdakwa merusak kunci stang / leher dan dop bagian leher sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah kampak yang telah dipersiapkannya hingga kunci kontak sepeda motor menyala tetapi tidak hidup kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Herman Als. Egi dan dijawab agar kabel masanya disambungkan lagi dan setelah disambungkan kabel masanya kemudian sepeda motor mesinnya hidup dan merambat selanjutnya sepeda motor dibawa kabur oleh terdakwa menuju rumah Herman di daerah Pameungpeuk ;



- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama yakni curi kambing dan curi gabah tapi diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa kemudian ke rumah orang tua terdakwa dilakukan penggerebekan oleh Polisi, akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri dan terdakwa menyampaikan kepada keluarga terdakwa untuk disampaikan kepada keluarga saksi Ikbal (korban) jika sepeda motor miliknya ada di rumah Herman di daerah Pameungpeuk ;
- Bahwa peranan Herman Als. Egi dalam perkara ini adalah menyuruh mengarahkan cara-caranya melakukan pencurian sepeda motor kepada terdakwa melalui Handphone dan akan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Herman Als. Egi mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki kemudian dijual kembali untuk mendapatkan uang selanjutnya setelah mendapatkan uang ; uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah sepeda motor diambil kembali oleh keluarga saksi korban akhirnya terdakwa diamankan oleh Polisi sedangkan Herman melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti kapak dan HP adalah milik terdakwa dan dipergunakan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiaapa" (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah s



sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk
pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan
Terdakwa yang mana setelah diperiksa di persidangan,
bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum
dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat di
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal
10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi unsur barang siapa
hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai
makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya,
karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur
lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan
barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa
telah terbukti.

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian
Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan
Hukum;

Menimbang, bahwa Untuk adanya perbuatan “mengambil
tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan
tempatnyanya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya
memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda
tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil
sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil
pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan
yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah
setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap di Persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2017
sekitar jam. 03.00 Wib di Kp. Cipicung RT. 003 RW.007 Desa Neglasari
Kec. Cisompet Kab. Garut, terdakwa bersama Herman Als. Egi telah
mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver milik saksi IK
tanpa ijin yangmanaperbuatan tersebut sebelumnya direncanakan
terlebih dahulu dengan cara terdakwa menghubungi Herman Als
mengusulkan Honda Beat (HP) kemudian Herman mengizinkan terdakwa



untuk mencuri sepeda motor dengan alasan ada yang membutul dan uangnya sudah ada kata Herman Als. Egi dijawab oleh terdak bagaimana caranya“ dijawab terdakwaa Herman Als. Egi cari sepeda motor yang disimpan ditempat yang mudah dijangkau dan sepi ka Terdakwa sedang membutuhkan uang akhirnya terdakwa meny ajakan Herman terdakwa jalan kaki menuju rumah yang punya sepeda motor (saksi lkbal) dan kebetulan di sana ada 2 unit sepeda motor sedang diparkir di teras depan rumah tersebut, kemudian terdak menelepon dan mengirimkan photo sepeda motor kepada Herman Egi sambil menanyakan “apakah mau yang Yamaha fino atau b kemudian dijawab Herman Als. Egi Honda Beat warna silver terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengan roda depan sepeda motor karena posisi leher / stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor digusur didorong ke arah jalan, setelah agak jauh dari lokasi sekitar 100 m lalu Terdakwa merusak kunci stang / leher dan dop bagian l sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebilah kampak setelah dipersiapkannya hingga kunci kontak sepeda motor mer tetapi tidak hidup kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Herman Als. Egi terus dijawab agar kabel masanya disambungkan lagi setelah disambungkan kabel masanya kemudian sepeda motor mesinnya hidup dan menyala selanjutnya sepeda motor dibawa k oleh terdakwa menuju rumah Herman di daerah Pameungpeuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat yang alternatif mana cukup dari salah satu perbuatan saja terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dibuktikan sebelumnya, dalam mengambil motor tersebut terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengangkat roda depan sepeda motor karena posisi leher / stang sepeda motor tersebut dalam keadaan



terkunci selanjutnya sepeda motor digusur dan didorong ke arah j; setelah agak jauh dari lokasi sekitar 100 meter, lalu Terdakwa mer kunci stang / leher dan dop bagian leher sepeda motor tersebut de menggunakan sebilah kampak yang telah dipersiapkannya hi kunci kontak sepeda motor menyala tetapi tidak hidup kemu terdakwa menanyakan lagi kepada Herman Als. Egi terus dijawab kabel masanya disambungkan lagi dan setelah disambungkan k masanya kemudian sepeda motor mesinnya hidup dan mer selanjutnya sepeda motor dibawa kabur oleh terdakwa menuju ru Herman di daerah Pameungpeuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa de bantuan Sdr. Herman telah mengambil motor untuk dimiliki oleh me berdua dimana perbuatan mengambil motor tersebut tidak akan te apabila tidak dengan bantuan Sdr. Herman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Aya Ke-4 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringa hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan ; memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai al untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Merk : Honda Beat Warna : Silver, Nomor Poli 4761-DAS kunci kontaknya dalam keadaan rusak, 2 buah anak k kontak berikut STNK atas nama Kosim;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap Persidangan diketahui pemiliknya sehingga harus dikembalikan kepada ; berhak yaitu saksi Ikbal;



- 1 unit Handphone (HP) merk Readme type 9A warna casing hitam sebilah kapak bergagang kayu;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut maka sudah seharusnya untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama yakni curi kambing dan curi gabah tapi diselesaikan secara kekeluargaan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurodin Als. Amang Bin Ili tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana tersebut dalam Dakwanya Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Merk : Honda Beat Warna : Silver, Nomor Polisi 4761-DAS kunci kontaknya dalam keadaan rusak, 2 buah anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak berikut STNK atas nama Kosim, dikembalikan kepada s
korban IKBAL selaku pemiliknya ;

- 1 unit Handphone (HP) merk Readme type 9A warna casing hitam
sebilah kapak bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seju
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022,
kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S
M.H. , Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, s
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri
Cucu Suliswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan se
elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Ttd

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Atikah